



**PUTUSAN**  
Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Talak* pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Kudus, 18 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 November 2023 Register Nomor 877/BH/2023/PA.Kds., tanggal 01-12-2023;

**Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Kudus, 25 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2023 Register Nomor 917/BH/2023/PA.Kds., tanggal 27-12-2023;

**Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, tanggal 01 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 M, sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Noxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sampai bulan Maret 2023, dan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul);
3. Bahwa ke 2 (dua) Akta Nikah pada posita nomor 2 tersebut di atas dibawa oleh Termohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - 4.1. Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, Umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;Bahwa anak tersebut sampai dengan sekarang ini ikut dengan Termohon.
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis (rukun), namun sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Termohon yaitu:

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, dalam hal untuk melakukan kewajiban sholat 5 (lima) waktu;
  - b. Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian lepas di bidang konfeksi, misalnya: ketika Pemohon ditelpon oleh bosnya untuk kirim barang (kerja lembur), Termohon bilang kepada Pemohon: "metu wae", padahal Pemohon pergi untuk bekerja;
  - c. Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - d. Termohon kalau bertengkar dengan Pemohon, Termohon mendingkan Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada *bulan Maret 2023*, dengan alasan sebagai tersebut di atas, sehingga Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus sampai dengan sekarang ini dan Termohon masih bertempat tinggal di rumah Orang tua Termohon di Dukuh xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;
  8. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
  9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki atau tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai dan selain itu Pemohon berketetapan hati akan menceraikan Termohon;
  10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  11. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut di atas dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

*Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau memberikan putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah datang di persidangan;

Bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi agar berdamai dan kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menempuh upaya mediasi sejak tanggal 11 s.d 18 Desember 2023 dengan Mediator Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H, upaya mediasi sesuai dengan surat laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



Bahwa terhadap permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA / KONPENSASI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa **benar** Posita nomor 1 (satu) Termohon adalah istri dari Pemohon yang perkawinannya dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus;
3. Bahwa **benar** Posita nomor 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon sampai dengan bulan Maret 2023 serta melakukan hubungan layaknya pasangan suami-istri (*Ba'da Dhuhul*);
4. Bahwa **tidak benar** Posita nomor 3 (tiga) Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus disimpan oleh Termohon;
5. Bahwa **benar** Posita nomor 4 (empat) antara Pemohon dan Termohon setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir Kudus 27 Maret 2022 dan benar sekarang ini ikut dengan Termohon;
6. Bahwa **benar** Posita nomor 5 (lima) ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon dimulai sejak bulan Januari 2022 yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena diketahui bahwasanya Pemohon mengakui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama xxxxxxxxxx (panggilan xxxxxxxx) yang pernah diajak menjenguk pada saat Termohon melahirkan dan pernah duduk bersama atau klarifikasi antara Pemohon dan Termohon serta Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernama WIL (panggilan Xxx) bahwasanya perselingkuhan tersebut sudah terjalin lama, dimana

*Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



Termohon sudah berusaha mengalah demi keutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa Termohon **menolak** secara detail permohonan Pemohon pada Posita nomor 6 tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dijadikan alasan permohonan Cerai Talak Pemohon, atas dalil Posita tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dengan memutar balikan fakta, atas dalil tersebut Termohonanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa **tidak benar** dalil pada Posita nomor 6 huruf a yang menerangkan Termohon susah setiap kali dinasehati untuk menjalankan sholat lima waktu, yang benar adalah bahwa Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon;
  - b. Bahwa **tidak benar** dalil pada Posita nomor 6 huruf b yang menerangkan Termohon tidak memahami pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian lepas pada saat lembur di konveksi, karena dahulu Termohon pernah bekerja dengan Pemohon dalam satu perusahaan yang sama, jadi menurut termohon tidak beralasan setiap hari sehabis Magrib Pemohon selalu keluar rumah dan pulang sekitar jam 12 (dua belas) malam dengan alasan kerja lembur;
  - c. Bahwa **tidak benar** dalil pada Posita nomor 6 huruf c yang menerangkan Termohon tidak mau untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon;
  - d. Bahwa **tidak benar** dalil pada Posita nomor 6 huruf d yang menerangkan pada saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mendiamkan Pemohon, bahwa sebagai seorang istri Termohon sudah berusaha menjadi istri yang *Tam kin* dan patuh terhadap suami, dan berusaha selalu sabar karena sikap Pemohon yang cuek, dan Termohon tetap berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa **benar** puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 akan tetapi Termohon **menolak** alasan permohonan Pemohon pada Posita nomor 7 dimana yang **benar** adalah alasan perselisihan terjadi karena

*Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*





Pemohon masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL (panggilan Xxx) sehingga atas perselisihan tersebut Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus sampai dengan sekarang;

9. Bahwa **benar** Posita nomor 8 (delapan) sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Permohonan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Kudus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa Posita nomor 9 (sembilan) Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dan berharap Pemohon mencabut Permohonannya demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir Kudus 27 Maret 2022, sehingga sangat butuh sosok Pemohon sebagai seorang ayah;
11. Bahwa **tidak benar** Posita nomor 10 dimana pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan dimana tiba-tiba Termohon mendapat surat panggilan terkait permohonan Cerai Talak yang membuat syok;
12. Bahwa Posita nomor 10 (sepuluh) karena dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maka Termohon sangat keberatan atas Permohonan Cerai Talak ini, karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon oleh karena itu lebih baik mempertahankan rumah tangga dari pada bercerai sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang artinya sebagai berikut **"Perbuatan halal yang dibenci (tidak disukai) oleh Allah adalah perceraian"**.

## II. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak Permohonan Gugat Cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin bersatu dengan Tergugat

*Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



Rekonpensi demi mempertahankan rumah tangga dan keluarga serta ingin membina keluarga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah**;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi dan tidak menginginkan perpisahan dan Perceraian ini terjadi dengan alasan dahulu Tergugat Rekonpensi telah berjanji sehidup semati dengan Penggugat Rekonpensi bahkan kata-katanya selalu manis dan janji-janjinya juga manis bahkan suatu ketika pernah berjanji sebelum pernikahan terjadi yaitu dengan kata-kata kita akan berumah tangga sampai tua (kaken-kaken ninen-ninen), dan tidak akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi adalah yang terakhir dan tidak akan selingkuh dengan wanita manapun, sehingga Penggugat Rekonpensi merasa keberatan jika harus berpisah /bercerai dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya yaitu:
  - a. **Nafkah Mut'ah / tukon Tersno** karena dahulu Tergugat Rekonpensi pernah berjanji manis sehidup semati dengan Penggugat Rekonpensi tapi pada kenyataannya Pemohon Rekonpensi akan menalaknya, berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan "**bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul**". Sehingga Penggugat Rekonpensi meminta haknya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
  - b. **Nafkah Iddah (masa suci Penggugat Rekonpensi)**, karena Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri tidak meninggalkan kediaman bersama sehingga dapat dinilai sebagai **tamkin** sempurna (**vide: Ps.80 ayat (5) KHI**), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri kecuali dalam keadaan nusyuz (**vide Ps.149 huruf b KHI**). Sehingga Penggugat

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.





Rekopeni meminta haknya yakni **selama 3 bulan 10 hari, dengan penghitungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dengan penghitungan Rp. 100.000 X 100 hari : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

- c. **Nafkah Madliyah (Nafkah Masa Lampau)**, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan oleh karena itu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswahdan tempat kediaman bagi isteri kecuali isteri dalam keadaan nusyuz (**vide Ps 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan ayat (7) KHI**), maka **Nafkah Madliyah yang belum diberikan Tergugat Rekopeni kepada Penggugat Rekopeni sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yakni 10 (sepuluh) bulan / 300 hari dengan penghitungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya: 100.000 X 300 : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**
- d. **Nafkah Hadlanah (Pemeliharaan Anak)**, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (**vide Ps 149 huruf d KHI**), maka **Nafkah Hadlanah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun.**

5. Bahwa kewajiban Tergugat Rekopeni untuk membayar **Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Nafkah Hadlanah** kepada Penggugat Rekopeni sesaat sebelum Tergugat Rekopeni mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekopeni di depan Pengadilan Agama Kudus;

Berdasarkan uraian Jawaban Penggugat Rekopeni tersebut diatas, maka Penggugat Rekopeni mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor : 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA / KONPENS**

*Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebelum ikrar talak yaitu:
  - a. Nafkah *Mut'ah* / *tukon Tersno* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah *Iddah* (masa suci Penggugat Rekonsensi), selama 3 bulan 10 hari, dengan penghitungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dengan penghitungan Rp. 100.000 X 100 hari : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Nafkah *Madliyah* (Nafkah Masa Lampau), sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yakni 10 (sepuluh) bulan / 300 hari dengan penghitungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya: 100.000 X 300 : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Nafkah *Hadlanah* (Pemeliharaan Anak), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Ataupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Equo et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonsensinya, tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsensi menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



2. Bahwa Jawaban Termohon nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima) telah membenarkan dan mengakui Posita nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) Cerai Talak dari Pemohon, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa Jawaban Termohon nomor 4 (empat) adalah tidak benar, karena Pemohon sampai saat ini tidak memegang/menguasai buku nikah nikah Nomor: No. xxxxxxxxxxxxxx yang berwarna coklat (buku nikah untuk suami);
4. Bahwa Jawaban Termohon nomor 6 (enam) telah mengakui dan membenarkan bahwa sejak bulan Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak harmonis lagi; Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disampaikan oleh Termohon mengenai **perihal WIL yang bernama WIL (Panggilan Xxx) adalah tidak benar dan mengada-ada**, oleh karena itu akan Pemohon tanggapi sebagai berikut:  
Bahwa ketika Termohon melahirkan **semua teman kerja Pemohon** baik laki-laki maupun perempuan (termasuk WIL/Xxx) menjenguk Termohon dengan waktu dan jam yang berbeda, hal ini sebagai solidaritas satu teman kerja dan sudah menjadi adat kebiasaan orang Jawa ketika saudara atau teman ada hajat atau acara;  
Bahwa ketika WIL (Xxx) menjenguk Termohon pada saat melahirkan, Sdri. WIL (Xxx) datang bersama saudaranya, **JADI BUKAN** diajak oleh Pemohon untuk datang kerumah orang tua Termohon;  
Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon mengenai WIL dan perselingkuhan adalah tidak benar dan mengada-ada;
5. Bahwa Jawaban Termohon nomor 7 (tujuh) huruf a, b, c dan d, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang disampaikan oleh Termohon yang pada intinya bahwa Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon, hal ini tidak menguraikan secara jelas mengenai arti patuh dan taat, dan tidak menjawab apa yang didalilkan oleh Pemohon (posita nomor 6 huruf a permohonan cerai talak dari Pemohon), sehingga secara tidak

Halaman 11 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



langsung Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil dari Pemohon;

- b. Bahwa yang disampaikan oleh Termohon (Jawaban nomor 7 huruf b) adalah tidak benar, oleh karena:

Pemohon bekerja dikonveksi (usaha rumah tangga) dibagian penyedia barang, sewaktu-waktu Pemohon dipanggil pemilik konveksi untuk menyediakan barang/menyiapkan barang untuk pengiriman hari berikutnya atau untuk persiapan barang yang akan disetor pada pagi harinya;

- c. Bahwa yang disampaikan oleh Termohon (Jawaban nomor 7 huruf c) adalah tidak benar oleh karena, setiap kali Termohon diajak oleh Pemohon untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menolaknya, Termohon selama menikah dengan Pemohon, Termohon kerumah orang tua Pemohon hanya 2 kali itu pun waktunya hanya 1 (satu) hari ketika Termohon hamil muda;

- d. Bahwa yang disampaikan Termohon (Jawaban nomor 7 huruf d) hal ini bahwa antara Pemohon dan Termohon mencerminkan terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon (posita nomor 6 huruf d Permohonan cerai talak dari Pemohon) adalah benar adanya;

6. Bahwa Jawaban Termohon nomor 8 (delapan), yang intinya Termohon telah **membenarkan dan mengakui posita nomor 7 (tujuh) permohonan cerai talak dari Pemohon**, yang intinya: puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah;

Bahwa alasan Termohon mengenai adanya perselisihan terjadi karena Pemohon punya WIL yang bernama WIL/ Xxx (**Jawaban Termohon nomor 6 dan 8) adalah tidak benar dan mengada-ada oleh karena sudah Pemohon sampaikan pada nomor 4 (empat) Tersebut di atas**, sedangkan disisi lain Termohon didalam Jawaban (nomor 7 huruf a, b, c, dan d) telah membenarkan posita nomor 6 (enam) huruf a, b, c dan d permohonan cerai talak dari Pemohon;

Halaman 12 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



7. Bahwa Jawaban Termohon nomor 9 (Sembilan), telah membenarkan dan mengakui posita nomor 8 (delapan) permohonan cerai talak dari Pemohon yang pada intinya: Sejak bulan Maret 2023 sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan, sehingga Pemohon tidak perlu menanggapi;
8. Bahwa jawaban Termohon nomor 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas), akan Pemohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa pada sidang I (pertama) pada tanggal 11 Desember 2023, Termohon telah menyampaikan kalau Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa mengenai alasan permohonan cerai talak dari Pemohon sudah Pemohon sampaikan pada nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas dan Posita Nomor 6 huruf a, b, c dan d permohonan cerai talak dari Pemohon;

Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat diperbaiki atau tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan damai jelas tidak mungkin tercapai oleh karena perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

9. Bahwa Jawaban Termohon nomor 11 (sebelas), akan Pemohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa ketika hari Raya Idul Fitri tahun 2023, keluarga pihak Pemohon (ibu Pemohon) dan Termohon serta keluarga Termohon telah musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*





10. Bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon pada hakekatnya adalah sama, dengan demikian secara implisit Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkar;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa Pemohon dalam bab pokok perkara, yang dalam bab ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam bab pokok perkara, yang dalam bab ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa-apa yang termuat didalam bab pokok perkara mutatis mutandis berlaku pula didalam bab rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi nomor 2 (dua) dan 3 (tiga), akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi nomor 2 dan 3 adalah kontradiktif dengan fakta yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, **yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan (posita nomor 8 permohonan cerai talak dari Pemohon)** dan juga didalam persidang yaitu **pada sidang I (pertama) Termohon/Penggugat Rekonvensi setuju bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak mungkin tercapai;

4. Bahwa pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang adalah **Buruh Harian Lepas di konveksi** itupun tidak ful setiap harinya, dengan penghasilan UMK (Upah Minimum Kabupaten) per bulannya, dan hal ini sudah diketahui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban Termohon nomor 7 huruf b;
5. Bahwa Rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi nomor 4 huruf a, b, c, dan d dan nomor 5 (lima), yang intinya jika pada akhirnya terjadi perceraian tersebut memang terjadi dan maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya yang berlebihan oleh karena;  
Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan Mut'ah, Iddah, Madliyah, dan Hadlanah 1 (satu) anak, akan tetapi besarannya disesuaikan

*Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*





dengan kemampuan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

6. Bahwa mengingat pekerjaan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi Buruh Harian Lepas (nomor 4 tersebut di atas), Pemohon/ Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 8 bulan;
  - d. Nafkah untuk 1 (satu) anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan (anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal ini sudah disepakati kedua belah pihak didalam sidang mediasi.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon(Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi yaitu:

*Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



- a) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c) Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 8 bulan;
- d) Nafkah untuk 1 (satu) anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan (anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal ini sudah disepakati kedua belah pihak didalam sidang mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA / KONPENSASI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalam Posita nomor 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat), Pemohon dan Termohon sama-sama saling membenarkan dalil-dalil dalam permohonan sehingga tidak akan kami tanggapi;
3. Bahwa terkait Buku Nikah No. 200/91/III/2021 yang di dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus yang berwarna coklat (buku nikah untuk suami) Termohon tidak tahu menahu tentang keberadaanya karena Pemohon tidak pernah menitipkan dan/atau menanyakan terkait keberadaan buku nikah tersebut;
4. Bahwa dalam Posita Pemohon nomor 5 (lima) **tidak benar**, yang **benar** adalah Termohon **MENOLAK** detail Permohonan Pemohon tentang perselisihan dan/atau pertengkaran yang dijadikan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon, atas dalil Posita tersebut merupakan fitnah yang sangat kejam dan memutar balikan fakta, dimana pada saat proses **MEDIASI** di Pengadilan Agama Kudus Termohon telah **MENGAKUI** sudah

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL (panggilan Xxx);

5. Bahwa terkait jawaban Pemohon nomor 5 (lima) a, b, c, dan d akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait jawaban Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon yang ditafsirkan oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas merupakan hal yang keliru dimana jawaban Termohon ***"Bahwa tidak benar dalil pada Posita nomor 6 huruf a yang menerangkan Termohon susah setiap kali dinasehati untuk menjalankan sholat lima waktu, yang benar adalah bahwa Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon"***. Dalam jawaban tersebut esensi dari ***Termohon selalu patuh dan taat terhadap perkataan Pemohon*** adalah Termohon selalu patuh dan taat untuk menjalankan ibadah sholat lima waktu. Jadi sangatlah kejam demi diterimanya Permohonan Cerai Talak Pemohon telah melakukan fitnah bahwa Termohon telah mengakui dalil dari Pemohon;
- b. Bahwa **tidak benar** Pemohon di panggil pemilik konveksi untuk menyediakan barang/menyiapkan barang untuk pengiriman hari berikutnya atau untuk persiapan barang yang akan disetor pada pagi harinya adalah jawaban yang mengada-ada, apakah wajar pekerjaan tersebut dilakukan setiap hari sehabis Magrib dimana Pemohon selalu keluar rumah dan pulang sekitar jam 12 (dua belas) malam. Dan juga dahulu Termohon pernah bekerja di perusahaan tersebut, jadi menurut Termohon jawaban tersebut patut tidak dibenarkan;
- c. Bahwa **tidak benar** Termohon tidak mau untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahwa terkait Termohon hanya 2 (dua) kali kerumah orang tua Pemohon adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat kejam;
- d. Bahwa **tidak benar** saat terjadi pertengkaran Termohon selalu mendiamkan Pemohon, bahwa sebagai seorang istri Termohon sudah berusaha menjadi istri yang *Tam kin* dan patuh terhadap suami, dan berusaha selalu sabar karena sikap Pemohon yang cuek, dan Termohon

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



tetap berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga, sehingga penafsiran Pemohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidaklah ada;

6. Bahwa dalam Posita nomor 8 (delapan) Termohon membenarkan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023 akan tetapi Termohon **MENOLAK SECARA DETAIL** alasan permohonan Pemohon pada Posita nomor 7 dimana yang **benar** adalah alasan perselisihan terjadi karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL (panggilan Xxx) yang telah diakui Pemohon dalam upaya **MEDIASI** di Pengadilan Agama Kudus;
7. Bahwa Posita nomor 8 (delapan) Pemohon dan Termohon sama-sama saling membenarkan dalil-dalil dalam permohonan sehingga tidak akan kami tanggapi;
8. Bahwa alasan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon yang di sampaikan pada jawaban nomor 5 (lima), 6 (enam) dan Posita Nomor 6 (enam) huruf a, b, c, dan d merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maka Termohon sangat keberatan atas Permohonan Cerai Talak ini, karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon serta demi kepentingan dan perkembangan psikologis anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir Kudus 27 Maret 2022, sehingga sangat butuh sosok Pemohon sebagai seorang ayah oleh karena itu lebih baik mempertahankan rumah tangga dari pada bercerai sebagaimana sabda Rosulullah SAW yang artinya sebagai berikut **“Perbuatan halal yang dibenci (tidak disukai) oleh Allah adalah perceraian”**.
9. Bahwa **tidak benar** Posita nomor 10 dimana pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sehingga patut apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon agar di tolak dan dikembalikan lagi kepada keluarga agar dilakukan mediasi terlebih dahulu;
10. Bahwa karena dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta maka Termohon sangat keberatan atas Permohonan Cerai Talak ini, sehingga Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* agar menolak Permohonan Cerai Talak

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Pemohon atau setidaknya tidak dapat di terima;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Rekonpensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konpensi tersebut diatas;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh menolak Permohonan Gugat Cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin bersatu dengan Tergugat Rekonpensi demi mempertahankan rumah tangga dan keluarga serta ingin membina keluarga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah**, serta Penggugat Rekonpensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi dan tidak menginginkan perpisahan dan Perceraian ini terjadi dengan alasan dahulu Tergugat Rekonpensi telah berjanji sehidup semati dengan Penggugat Rekonpensi bahkan kata-katanya selalu manis dan janji-janjinya juga manis bahkan suatu ketika pernah berjanji sebelum pernikahan terjadi yaitu dengan kata-kata kita akan berumah tangga sampai tua (kaken-kaken ninen-ninen), dan tidak akan menceraikan Penggugat Rekonpensi, pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi adalah yang terakhir dan tidak akan selingkuh dengan wanita manapun, sehingga Penggugat Rekonpensi merasa keberatan jika harus berpisah /bercerai dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan meminta hak-haknya yaitu:
  - a. **Nafkah Mut'ah / tukon Tersno** karena dahulu Tergugat Rekonpensi pernah berjanji manis sehidup semati dengan Penggugat Rekonpensi tapi pada kenyataannya Pemohon Konpensi akan menalaknya, berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan "**bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas**

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.





- isteri tersebut qobla dukhul*". Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**;
- b. **Nafkah Iddah (masa suci Penggugat Rekonvensi)**, karena Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri tidak meninggalkan kediaman bersama sehingga dapat dinilai sebagai **tamkin** sempurna (**vide Ps.80 ayat (5) KHI**), berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri kecuali dalam keadaan nusyuz (**vide Ps.149 huruf b KHI**). Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta haknya yakni **selama 3 bulan 10 hari, dengan penghitungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dengan penghitungan Rp. 100.000 X 100 hari : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;
- c. **Nafkah Madliyah (Nafkah Masa Lampau)**, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan oleh karena itu, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswahdan tempat kediaman bagi isteri kecuali isteri dalam keadaan nusyuz (**vide Ps.80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan ayat (7) KHI**), maka **Nafkah Madliyah yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yakni 10 (sepuluh) bulan / 300 hari dengan penghitungan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya: 100.000 X 300 : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**;
- d. **Nafkah Hadlanah (Pemeliharaan Anak)**, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (**vide Ps 149 huruf d KHI**), maka **Nafkah Hadlanah untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun**.
6. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Nafkah Hadlanah** kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.





talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan Pengadilan Agama  
Kudus;

Berdasarkan uraian Jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut  
diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara nomor: 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds., berkenan  
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon  
Konvensi untuk seluruhnya yakni berupa:
  - a. Nafkah *Mut'ah* / *tukon Tersno* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh  
juta rupiah);
  - b. Nafkah *Iddah* (masa suci Penggugat Rekonvensi), selama 3 bulan  
10 hari, dengan penghitungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)  
setiap harinya dengan penghitungan Rp. 100.000 X 100 hari : Rp.  
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - c. Nafkah *Madliyah* (Nafkah Masa Lampau), sejak bulan Maret 2023  
hingga sekarang yakni 10 (sepuluh) bulan / 300 hari dengan  
penghitungan Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya:  
100.000 X 300 : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Nafkah *Hadlanah* (Pemeliharaan Anak), sebesar Rp. 1.000.000,-  
(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya  
yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER**

Ataupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya. (*ex Equo et Bono*).

Bahwa atas Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam re-epliknya tentang rekonvensi  
menyampaikan tetap dengan jawaban dan re-replikn sebagai beriku:

**Dalam Rekonvensi:**

*Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi tanggal 08 Januari 2024 dalam bab rekonvensi dan menolak Replik Rekonvensi dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa-apa yang termuat didalam bab pokok perkara mutatis mutandis berlaku pula didalam bab rekonvensi ini;
3. Bahwa Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak konsisten, oleh karena didalam Replik Rekonvensi nomor 2 dan nomor 3 adalah kontradiktif dengan fakta yang disampaikan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah/ tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan atau sejak bulan Maret 2023 (posita nomor 8 permohonan cerai talak dari Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon) dan sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah TIDAK ADA komunikasi baik, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bagi Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan juga didalam persidang yaitu pada sidang I (pertama) Termohon/ Penggugat Rekonvensi setuju bercerai dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak mungkin tercapai;

4. Bahwa Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi nomor 4 (empat), akan Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sekarang adalah **Buruh Harian Lepas di konveksi** itupun tidak ful setiap harinya, dengan penghasilan UMK (Upah Minimum Kabupaten) per bulannya, dan hal ini sudah diketahui oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi didalam Jawaban Termohon nomor 7 huruf b, oleh karena Termohon dulu pernah bekerja di tempat yang sama dengan Pemohon;

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi akan memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 8 bulan;
- d. Nafkah untuk 1 (satu) anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, Umur 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) bulan (anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal ini sudah disepakati kedua belah pihak didalam sidang mediasi.

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus di Kudus sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan dan menetapkan sebagai hukum sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi yaitu:
  - a) Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 23 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 300.000,- x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- c) Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 8 bulan;
- d) Nafkah untuk 1 (satu) anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Kudus/ 27-03-2022, Umur 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) bulan (anak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hal ini sudah disepakati kedua belah pihak didalam sidang mediasi.

3. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

**I. Surat-surat**

- 1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2023 atas nama xxxxxxxxxxxx , dari Desa Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Nopember 2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 20-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 3. Fotokopi Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



## II. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 18 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx RT 009 RW 001, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karenasaksi sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Maret 2021;
- Bahwa setahu saya Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi 3 (tiga) hari dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering pulang sendiri ke rumah saksi tidak bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak mau diajak kerumah saksi dan juga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu teman kerja Pemohon ditempat kerja namun saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon masih menjadi istri Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua saksi di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Termohon masih

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan konveksi namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa yang saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi uang kepada Termohon anaknya, karena setiap minggu Pemohon mengantar uang kepada Termohon sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 17 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Desa Xxxxx, RT 09 RW 01 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, Paman Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah 2021 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus dan terahir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak ;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak rukun lagi sejak Januari 2022;

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.





- Bahwa saksi belum pernah mendengar secara langsung Pemohon dan termohon bertengkar akan tetapi saksi sering diceritai oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan cemburu dengan teman kerja Pemohon padahal hanya teman kerja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan konveksi dan setiap hari Pemohon kerja di konvensi sebesar Rp 60.000,-( enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi uang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**I. Surat-surat**

1. Fotokopi KPT Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Nopmber 2021 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

*Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tnda ( T.1 ) diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx6 tanggal 02 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tnda ( T.2 ) diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juni 2022 atas nama Kepala anak, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tnda ( T.3 ) diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Juni 2022 atas nama Kepala xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tnda ( T.3 ) diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi foto Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama (WIL) Xxx, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim tidak ada aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tnda ( T.5 ) diberi paraf dan tanggal;

## **II. Saksi-Saksi**

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 22 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxx RT 007 RW 001, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, paman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya

*Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



sebagai Paman Termohon;

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Maret 2021 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon 3 (tiga) hari dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi tahu diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu teman kerja Pemohon ditempat kerja yang bernama WIL atau dipanggil Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain padahal Pemohon masih menjadi istri termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan konveksi sebagai mandor dan penghasilannya setiap harinya kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersih;
- Bahwa yang saksi tahu selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi uang kepada anaknya, karena setiap minggu Pemohon mengantar uang kepada Termohon sebesar Rp

*Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kalau diberi waktu saksi sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon siapa tahu mau rukun;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 05 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxx, RT 07 RW 01 Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus, Paman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah 2021;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus beberapa hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak rukun lagi sejak Januari 2022 ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar secara langsung Pemohon dan termohon bertengkar akan tetapi saksi sering diceritai oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL atau dipanggil Xxx;
- Bahwa saksi diceritai oleh termohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di perusahaan konveksi sebagai mandor dan setiap hari Pemohon ia mendapatkan upah

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah);

- Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah orang tua termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon masih memberi uang kepada anaknya setiap minggu sebesar R250.000,- (dua ratus lima puuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon,;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawaban rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 877/BH/2023/PA.Kds., tanggal 01-12-2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah

*Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 917/BH/2023/PA.Kds., tanggal 27-12-2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Siti Alish Farchaty, S.H.I., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah *Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 M, sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sampai bulan Maret 2023, dan telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul);
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/ 27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



5. Bahwa dalam Posita nomor 8 (delapan) Termohon membenarkan bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa kependudukan Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti secara *formil* dan *materiil* telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1)

*Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, membuktikan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga mulai sekitar sejak bulan Januari 2022 disebabkan oleh Termohon tidak mau diajak kerumah saksi dan juga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu teman kerja Pemohon dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta saksi-saksi yaitu 1. **Saksi 1** dan 2. **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa kependudukan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa anak Pemohon dengan Termohon bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/ 27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

*Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



Islam dan telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 (Print Foto Pemohon dengan Seorang Wanita), oleh karena tidak disertai dengan saksi ahli, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai bukti otentik, namun dapat dijadikan oleh majelis hakim sebagai petunjuk penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (**Saksi 1**) dan saksi 2 Termohon (**Saksi 2**) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL atau dipanggil Xxx, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/27 03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, saat ini ikut bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi, selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon hanya memberi nafkah untuk anak, Pemohon bekerja sebagai karyawan perusahaan Konveksi berpenghasilan antara Rp100.000,00 sampai dengan Rp120.000,00 perhari, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 M, sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2022;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak mau diajak kerumah saksi dan juga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu teman kerja Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diterimanya alasan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat dengan alasan "*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.





2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur sebagai alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta angka 2* bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian mulai sejak bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diketahui langsung oleh saksi-saksi dikarenakan Termohon tidak mau diajak kerumah saksi dan juga Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu teman kerja Pemohon (*fakta angka 3*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pertengkaran antara suami isteri merupakan hal yang bersifat privasi dan tidak diketahui oleh orang lain namun apabila pertengkaran antara keduanya sudah dapat diketahui oleh orang lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata dan berkelanjutan serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran seperti hal tersebut sifatnya berlangsung secara terus-menerus sehingga hal tersebut dapat memenuhi salah satu unsur alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta angka 4* yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri. Bahwa kualitas pertengkaran antara suami isteri tidak hanya dilihat dari seberapa lama keduanya berpisah namun yang perlu digali adalah apakah perpisahan tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran dan perselisihan

*Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*





antara Pemohon dengan Termohon dan bagaimana kondisi keduanya selama berpisah apakah selama berpisah merupakan masa introspeksi diri masing-masing menuju arah kerukunan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan klimaks dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga yang pernah dilihat oleh saksi-saksi hingga saat ini dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul lagi, maka hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah meruncing dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fakta angka 5*, telah diupayakan berdamai kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah menempuh upaya mediasi dengan perantara mediator di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya dan pihak keluargapun sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian tersebut maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselishan dan percekocokan secara terus menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya sejak bulan Januari 2022 yang berakhir dengan perpisahan dan tidak lagi bertempat tinggal dalam satu rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, serta telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil, sehingga upaya untuk mencapai maksud dan

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya bagi orang-orang yang mau berfikir yang demikian itu sebagai bukti nyata".

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga, dimasa-masa mendatang, oleh karenanya jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai oleh karena itu menghindari *mafsadat* lebih diutamakan daripada mengharapkan *kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam/doktrin dalam kitab *al-Asybah Wa An-Nazhoir*, halaman 62, yang sejalan dengan pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari mafsadat (dampak negatif) harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, juga menyebutkan bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon...."*

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon, telah beralasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya permohonan tersebut maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan *thalak 1 (satu) Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dapat **dikabulkan**;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat ReKonvensi sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam Konvensi dakabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sangat berhubungan erat dengan permohonan Konvensi maka berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Pengggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah *Mut'ah/tukon Tersno* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah *Iddah* (masa suci Penggugat Rekonvensi), selama 3 bulan 10 hari, dengan penghitungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya dengan penghitungan Rp.100.000 X 100 hari : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah *Madliyah* (Nafkah Masa Lampau), sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yakni 10 (sepuluh) bulan / 300 hari dengan penghitungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya: 100.000 X 300 : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah *Hadlanah* (Pemeliharaan Anak), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan konveksi;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan hal-hal yang menjadi dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat T.1 s.d T.5, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, oleh karenanya secara *mutatis-mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti dan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan dan percekcoakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan adanya orang ketiga dimana Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita idaman lain (WIL);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan konveksi berpenghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ikut tinggal bersama/diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam), setelah beberapa lama mendampingi suami, pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah melahirkan satu orang anak, banyak

*Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dan duka yang telah dilalui oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi, namun harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi (suami) dan mengingat pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, banyak suka dan duka yang telah dilalui oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan satu orang anak mereka, maka *mut'ah* yang pantas dan wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (suami) berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

## Petitum Tentang *Nafkah Iddah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *Nafkah Iddah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap isteri yang putus perkawinannya (Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), di mana selama masa *iddah* seorang isteri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir..."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka satu bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan adanya gangguan pihak ketiga perselingkuhan Pemohon dengan wanita idaman lain (WIL) serta permasalahan keegoan masing-masing, bukan karena durhakanya seorang istri kepada suaminya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah seorang istri yang nusyuz, dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah baik nafkah masa lampau (*madhiyah*) maupun *nafkah iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b masa tunggu (*iddah*) yang wajib dijalankan Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta hidup layak pada saat sekarang terutama di Kabupaten Kudus, maka nafkah selama masa *iddah* yang wajib ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp750.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, selama masa *iddah* (3 bulan) sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

**Petitum Tentang Nafkah Masa Lampau (Madhiyah)**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang **Nafkah Masa Lampau (Madhiyah)** Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga, karena suami adalah kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban antara lain memenuhi nafkah (biaya hidup berumah tangga), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Mada Hurriyah Az-Zaujain fi Kitab Ath-Tholaq, karangan, Hal. 83, sebagai berikut:

تستحق الزوجة الوئن و يباح لها الفسخ بالإعسار إذا لم تخرج عن طاعة الزوج

*"Isteri berhak mendapat nafkah (belanja rumahtangga), dan dia boleh mengajukan fasakh nikah karena suaminya tidak mampu memberikan nafkah selama dia taat kepada suaminya". (Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, Halaman 239);*

Menimbang, bahwa Al-Quran surat Al Baqoroh Ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*"... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya";*

Menimbang, bahwa di dalam kitab Al-Muhadzdzab (المهذب) juz II halaman 175, yang diambil sebagai pendapat Majelis menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة  
دينا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

*"Apabila sudah ada tamkin sempurna (hidup serumah / isteri taat), maka suami wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat satu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungannya, dan tidak akan gugur hutang nafkah tersebut karena berlalunya waktu";*

Menimbang, bahwa di dalam kitab Asy-Syarqowiy Juz 2, halaman 212, yang diambil sebagai pendapat majelis disebutkan sebagai berikut:

و يسقط النفقة بمضي الزمان بالإتفاق إلا نفقة الزوجة {الشرقاوي ج ٢ ص  
٢١٢}

*"Hak nafkah itu gugur apabila telah lewat waktu menurut kesepakatan ulama fiqih, kecuali nafkah untuk isteri".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai dalam pertimbangan tentang petitum nafkah iddah bahwa Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz, oleh karenanya berhak untuk mendapatkan hak nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari landasan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejak bulan Maret 2023 sampai putusan ini dibacakan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan hidup layak di Kabupaten Kudus maka nafkah lampau (*madhiyah*) yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Tergugat dihukum untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

**Petitum Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak** ikut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada saat mediasi maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri (minimal usia 21 tahun) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

*Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.*



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar putusan**

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak**, jenis kelamin perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kudus/27-03-2022, umur 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh Sahril, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H., dan Dra. Ulfah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1445 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan Heru Wahyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon/Penggugat Rekonsvansi/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp104.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah** Rp359.000,00  
(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds.